

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Trayek TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau Fotocopy NPWP (Khusus Perusahaan)
2. Fotocopy Izin Usaha Angkutan Orang
3. Fotocopy Kartu Pengawasan Izin Trayek
4. Kartu Pengawasan Izin Trayek (asli)
5. Fotocopy Buku Kir
6. Fotocopy STNK dan Pajak kendaraan
7. Rekomendasi Balik Nama Kendaraan (untuk balik nama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. Bidang memproses permohonan izin
4. Pemohon membayar retribusi
5. Pemohon menerima kartu pengawasan izin trayek jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

$RIT = TR + \{D(\text{apabila terlambat}) \times \text{jml bulan}\}$

Tarif Retribusi (TR)

Maksimal tempat duduk termasuk pengemudi 8 orang/berat maksimal 3500 kg =====> Rp. 48.000,-

Tarif Retribusi (TR)

Maksimal tempat duduk termasuk pengemudi > 8 orang / berat > 3500 kg =====> Rp. 54.000,-

Denda (D) keterlambatan per bulan Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan Izin Trayek

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id